

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : **KP. 321 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS LAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI KINERJA  
KEUANGAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin usaha angkutan udara niaga untuk melaporkan kinerja keuangan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu ditetapkan pedoman teknis laporan keuangan dan evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara niaga dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS LAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
2. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk badan usaha angkutan udara niaga yang telah *go public*.
3. Laporan Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan badan usaha pada saat tertentu, kinerja keuangan dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar badan usaha untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan badan usaha.
4. Laporan Kinerja Operasi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga adalah pencapaian produktifitas badan usaha angkutan udara niaga dalam mengoperasikan pesawat udara selama 1 tahun, dalam periode laporan keuangan badan usaha angkutan udara.
5. Sumber Daya adalah seluruh sumber daya yang dimiliki badan usaha angkutan udara niaga meliputi sumber daya manusia, sumber dana, pesawat udara dan peralatan lainnya yang dapat mendukung produktifitas badan usaha angkutan udara niaga.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II KEWAJIBAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA

### Pasal 2

- (1) Setiap badan usaha angkutan udara yang memiliki surat izin usaha angkutan udara niaga dan telah melakukan kegiatan secara nyata wajib menyampaikan laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga kepada Menteri.
- (2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja operasi dan data dukung terkait.

## BAB III LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA

### Pasal 3

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan laporan keuangan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

### Pasal 4

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
  - b. laporan laba rugi komprehensif selama periode;
  - c. laporan perubahan ekuitas selama periode;
  - d. laporan arus kas selama periode; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format SAK dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Laporan laba rugi komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan laporan modal kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 5

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disajikan dengan mata uang yang sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, dan menggunakan Bahasa Indonesia.

## Pasal 6

- (1) Laporan kinerja operasi badan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. data produksi angkutan udara periode 1 (satu) tahun;
  - b. data SDM periode 1 (satu) tahun;
  - c. data armada udara periode 1 (satu) tahun;
  - d. *on time performance* periode 1 (satu) tahun untuk badan usaha angkutan udara niaga berjadwal;
  - e. *cancellation* periode 1 (satu) tahun untuk badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; dan
  - f. data rute penerbangan periode 1 (satu) tahun untuk badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.
- (2) Format laporan kinerja operasi badan usaha angkutan udara niaga tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

## BAB IV

### EVALUASI KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA

## Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara niaga berdasarkan laporan keuangan dan kinerja operasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggunakan indikator sebagai berikut :
  - a. indikator kinerja keuangan; dan
  - b. indikator kinerja operasi.
- (3) Indikator kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari :
    - 1) *Current Ratio* merupakan perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar;
    - 2) *Quick Ratio* merupakan perbandingan aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar; dan

- 3) *Cash Ratio* merupakan perbandingan kas dan setara kas dengan hutang lancar.
- b. struktur keuangan, yaitu perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur, yang terdiri dari :
- 1) *Debt to Asset Ratio* merupakan perbandingan jumlah seluruh hutang dengan jumlah seluruh asset (aktiva); dan
  - 2) *Debt to Equity Ratio* merupakan perbandingan seluruh hutang dengan jumlah ekuitas.
- c. kemampulabaan perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, yang terdiri dari :
- 1) *Gross Profit Margin* merupakan perbandingan laba kotor dengan pendapatan operasi;
  - 2) *Net Profit Margin* merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan pendapatan operasi; dan
  - 3) *Operating Ratio* merupakan perbandingan jumlah beban usaha dengan pendapatan operasi.
- (4) Indikator kinerja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. *on time performance* (kecuali badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal) merupakan prosentase rata-rata ketepatan waktu keberangkatan penerbangan dari penerbangan yang dijadwalkan pada rute yang dilayani dibandingkan dengan jadwal (schedule) yang ditetapkan;
  - b. *cancellation* (kecuali badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal) merupakan prosentase tingkat pembatalan penerbangan dibandingkan dengan rencana pelaksanaan keberangkatan;
  - c. *load factor* (kecuali badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal) merupakan prosentase jumlah tempat duduk yang terjual dibandingkan dengan kapasitas muat;
  - d. *utilisasi pesawat* merupakan rata-rata jam terbang per-pesawat yang dioperasikan per hari;
  - e. *aircraft index operation* merupakan perbandingan jumlah pesawat yang dioperasikan dibandingkan dengan jumlah pesawat yang dikuasai selama periode 1 (satu) tahun; dan
  - f. *ratio SDM* merupakan perbandingan antara pesawat yang dikuasai dengan jumlah SDM langsung dan/atau tidak langsung.

## Pasal 8

Tahapan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara niaga yaitu :

- a. inventarisasi, verifikasi dan validasi serta pengolahan data kinerja keuangan dan kinerja operasi badan usaha angkutan udara niaga;
- b. klarifikasi terhadap hasil kegiatan inventarisasi, verifikasi dan validasi serta pengolahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila diperlukan;
- c. melakukan evaluasi kinerja keuangan dan kinerja operasi badan usaha angkutan udara niaga;
- d. penyiapan rekomendasi; dan
- e. penyiapan laporan hasil evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara niaga.

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan dan kinerja operasi badan usaha angkutan udara niaga, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan saran atau rekomendasi kepada badan usaha angkutan udara niaga antara lain berupa :
  - a. restrukturisasi rute (untuk badan usaha angkutan udara niaga berjadwal);
  - b. optimalisasi armada;
  - c. efisiensi organisasi; dan
  - d. rekomendasi lainnya untuk peningkatan kinerja.
- (2) Apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat melakukan pertemuan terbatas dengan Direksi badan usaha angkutan udara niaga, untuk kepentingan perbaikan kinerja badan usaha angkutan udara niaga.
- (3) Saran atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan

## Pasal 10

- (1) Laporan hasil evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. dasar hukum;
  - b. maksud dan tujuan evaluasi;
  - c. ruang lingkup evaluasi;
  - d. data umum badan usaha angkutan udara niaga;
  - e. gambaran umum dan pengolahan data kinerja keuangan dan kinerja operasi;
  - f. *chek list* kelengkapan laporan keuangan dan laporan kinerja operasi;
  - g. evaluasi kinerja keuangan dan kinerja operasi; dan
  - h. kesimpulan dan saran/rekomendasi.

- (2) Format laporan hasil evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 11

Laporan keuangan, laporan kinerja operasi, data, informasi, dokumen dan hasil akhir evaluasi merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui atau dibuka oleh para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara niaga, kecuali jika dikehendaki oleh hukum.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 12

Dalam hal badan usaha angkutan udara niaga tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, akan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah tanggal 30 (tiga puluh) April akan diumumkan kepada publik melalui website Kementerian Perhubungan;
- b. keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei akan diberikan surat peringatan pertama dan dikenakan denda administratif;
- c. keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah tanggal 30 (tiga puluh) Juni akan diberikan surat peringatan kedua dan dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- d. keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli akan diberikan surat peringatan ketiga;
- e. keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus akan dilakukan pembekuan izin usaha angkutan udara; dan
- f. keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah tanggal 30 (tiga puluh) September akan dilakukan pencabutan izin usaha angkutan udara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara Niaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                                 : JAKARTA  
pada tanggal                                 : **12 MEI 2015**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Ketua INACA; dan
7. Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

**FORMAT LAPORAN KEUANGAN  
 BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA**

Catatan	20X2	20X1
<b>PT. XXXXX</b>		
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI</b>		
Periode 31 Desember 20X2 dan 20X1		
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
<b><u>ASET</u></b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang Usaha	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Pihak Ketiga	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Pihak Berelasi	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Aset keuangan lancar lainnya	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Persediaan	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pajak Dibayar Dimuka	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Biaya Dibayar Dimuka	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Investasi pada entitas asosiasi	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Properti Investasi	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Aset Tetap	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Pesawat	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Non Pesawat	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Aset Takberwujud	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Aset Lain-lain	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>
<b><u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang Usaha	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Beban akrual	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang pajak	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang imbalan kerja jangka pendek	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pendapatan diterima dimuka	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang jangka pendek lainnya	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>

<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang sewa	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang pajak tangguhan	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang jangka panjang lainnya	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>EKUITAS</b>		
Modal Saham		
Modal dasar-xxx saham pada tanggal 31 Desember 20X2 (31 Desember 20x1: xxxx saham), nilai nominal Rp xxx per saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: nilai nominal Rp xxx per saham) (angka penuh)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh-xxx saham pada tanggal 31 Desember 20X2 (31 Desember 20x1: xxx saham)	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Tambahan modal disetor-neto	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Komponen ekuitas lainnya	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Saldo laba	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Ekuitas yang dapat diatribusikan		
Kepada pemilik	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Kepentingan non pengendali	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan		

<b>PT. XXXXX</b>		
<b>LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI</b>		
Periode 31 Desember 20X2 dan 20X1		
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
Catatan	20X2	20X1
<b>PENDAPATAN USAHA</b>		

Penerbangan berjadwal	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Penerbangan tidak berjadwal	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Lainnya	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan Usaha	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban sewa pesawat	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban asuransi	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban gaji	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban training	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban depresiasi dan amortisasi	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban bahan bakar	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban pemeliharaan pesawat	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban pelayanan jasa bandara	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban pelayanan penumpang	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban penjualan dan pemasaran	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Beban administrasi dan umum	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Jumlah beban usaha	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
<b>LABA USAHA</b>	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pendapatan lainnya	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Beban lainnya	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
<b>LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN SEBELUM PAJAK</b>		
Beban (penghasilan) pajak	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>		
	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>		
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		
Pendapatan Komprehensif Lain		
- Perubahan dalam surplus revaluasi	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Pajak Penghasilan terkait	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		
	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX

<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
---	------------	------------

**PT. XXXXX**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI (lanjutan)**  
 Periode 31 Desember 20X2 dan 20X1  
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	20X2	20X1
	Catatan	
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
- Pemilik Entitas Induk	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Kepentingan Non Pengendali	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
- Pemilik Entitas Induk	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Kepentingan Non Pengendali	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM-</b> diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk		
- Dasar	XXX	XXX
- Dilusian	XXX	XXX

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. XXXXX

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI

Periode 31 Desember 20X2 dan 20X1

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Catatan	Modal Saham	Tambahan Modal Neto	Selisih Transaksi Pihak		Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya		Non pengendali	Jumlah
			Non Pengendali	Pihak		Komprehensif	Kepentingan		
Saldo pada 1 Januari 20X1	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX
Perubahan ekuitas pada tahun 20X1:									
Dividen	-	-	-	(XX.XXX)	(XX.XXX)	(XX.XXX)	-	-	(XX.XXX)
Laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX
Saldo pada 31 Desember 20X1	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX
Perubahan ekuitas pada tahun 20X2:									
Penerbitan modal saham	XX.XXX	XX.XXX	-	-	-	-	-	-	XX.XXX
Dividen	-	-	-	(XX.XXX)	(XX.XXX)	(XX.XXX)	-	-	(XX.XXX)
Laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX
Transfer ke saldo laba	-	-	-	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	-	-
Saldo pada 31 Desember 20X2	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX	XX.XXX

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT. XXXXX**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI**  
 Periode 31 Desember 20X2 dan 20X1  
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
	<u>Catatan</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari operasi	XX XXX.XXX	XX XXX.XXX
Penerimaan kas dari pelanggan	XX.XXX XXX	XX.XXX XXX
Pembayaran kas kepada pemasok	(XX.XXX XXX)	(XX.XXX XXX)
Pembayaran untuk beban usaha	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX XXX)
Pembayaran kepada karyawan	(XX XXX XXX)	(XX.XXX.XXX)
Pembayaran pajak	(XX XXX XXX)	(XX.XXX XXX)
Pembayaran bunga	(XX.XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Penerimaan dari aktivitas operasi lain-lain	XX XXX XXX	XX.XXX XXX
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>XX XXX XXX</b>	<b>XX.XXX XXX</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Aset Tetap		
- Penjualan	XX XXX.XXX	XX XXX.XXX
- Pembelian	(XX XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
Properti investasi		
- Penjualan	XX.XXX XXX	XX XXX XXX
- Pembelian	(XX.XXX.XXX)	(XX XXX XXX)
Penerimaan bunga	XX XXX.XXX	XX XXX.XXX
Penerimaan dividen	XX XXX.XXX	XX XXX.XXX
Penerimaan uang jaminan	XX XXX XXX	XX XXX.XXX
Pembayaran dana pemeliharaan pesawat	(XX XXX XXX)	(XX.XXX.XXX)
Uang muka pembelian pesawat	(XX XXX XXX)	(XX XXX XXX)
Uang muka perolehan aset tetap	(XX XXX.XXX)	(XX.XXX.XXX)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>XX XXX.XXX</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pinjaman jangka panjang		
- Penerimaan	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
- Pembayaran	(XX.XXX XXX)	(XX.XXX XXX)
Penerimaan dana modal disetor	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pembayaran untuk aktivitas pendanaan lainnya	(XX.XXX XXX)	(XX.XXX.XXX)
<b>Kas bersih Diperoleh dari (Dipergunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>XX XXX XXX</b>	<b>XX XXX.XXX</b>
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	<b>XX XXX XXX</b>	<b>XX.XXX.XXX</b>
Kas dan setara kas pada akhir periode	XX.XXX XXX	XX XXX.XXX
Kas dan setara kas pada awal periode	XX.XXX.XXX	XX XXX.XXX

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KERALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 321 TAHUN 2015  
Tanggal : 12 MEI 2015

**FORMAT MODAL KERJA  
BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA**

MODAL KERJA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA	
OPERATOR :	TGL : PELAPORAN
JENIS : Niaga Berjadwal / KEGIATAN Niaga Tidak Berjadwal *)	OLEH :
PERIODE : LAPORAN	JABATAN**) :
	TANDA : TANGAN

No	URAIAN	TAHUN
	Biaya Variabel:	
1	Biaya Bahan Bakar Pesawat	
2	Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Pesawat	
3	Biaya tunjangan awak pesawat	
4	Biaya Pelayanan Jasa Bandara (jasa pelayanan penerbangan/route charge, pendaratan, penempatan, dan penyimpanan)	
5	Biaya Pelayanan di darat (ground handling)	
6	Biaya catering	

\*) : Pilih salah satu

\*\*) : Salah satu direksi perusahaan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



**A. Data Produksi Angkutan Udara**

DATA PRODUKSI ANGKUTAN UDARA - BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA	
OPERATOR :	TGL PELAPORAN :
JENIS KEGIATAN : Niaga Berjadwal / Niaga Tidak Berjadwal *)	OLEH :
PRODUKSI : Internasional / Domestik *)	JABATAN**) :
PERIODE LAPORAN :	TANDA TANGAN :

No	URAIAN	SATUAN / UNIT	TAHUN
1	<u>Kilometer pesawat</u> Aircraft Kilometres	000	
2	<u>Keberangkatan pesawat</u> Aircraft Departures	number	
3	<u>Jam terbang</u> Aircraft Hours	number	
4	<u>Penumpang diangkut</u> Passenger Carried	number	
5	<u>Muatan Ton Diangkut</u> Freight Tonnes Carried	Ton	
6	<u>Penumpang Kilometer Diangkut</u> Passenger Kilometres Performed	000	
7	<u>Tempat Duduk Kilometer tersedia</u> Seat Kilometres Available	000	
8	<u>Load Factor Penumpang</u> Passenger Load Factor	%	

9	<u>Ton Kilometer Diangkut</u> Ton Kilometres Performed		
	a. <u>Penumpang</u> Passenger	000	
	b. <u>Muatan</u> Freight	000	
	c. <u>Pos</u> Mail	000	
	d. <u>Jumlah</u> Total	000	
10	<u>Ton Kilometer Tersedia</u> Available Ton Kilometres	000	
11	<u>Load Factor (Kargo)</u> Weight Load Factor	%	

**B. On Time Performance**

ON TIME PERFORMANCE - BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA	
OPERATOR :	TGL PELAPORAN :
JENIS KEGIATAN : Niaga Berjadwal	OLEH :
PRODUKSI : Internasional / Domestik *)	JABATAN**) :
PERIODE LAPORAN :	TANDA TANGAN :

No	URAIAN	TAHUN X
1	Jumlah keberangkatan	
2	Keterlambatan 16 - 30 menit	
	Jumlah Terlambat	
	Prosentase Keterlambatan (%)	
3	Keterlambatan 31 - 120 menit	
	Jumlah Terlambat	
	Prosentase Keterlambatan (%)	
4	Keterlambatan 121 - 240 menit	
	Jumlah Terlambat	
	Prosentase Keterlambatan (%)	
5	Keterlambatan > 240 menit	
	Jumlah Terlambat	
	Prosentase Keterlambatan (%)	

\*) : Pilih salah satu

\*\*) : Salah satu direksi perusahaan

**C. Pembatalan Penerbangan (Cancellation)**

PEMBATALAN PENERBANGAN (CANCELLATION) - BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA	
OPERATOR :	TGL PELAPORAN :
JENIS KEGIATAN : Niaga Berjadwal	OLEH :
PRODUKSI : Internasional / Domestik *)	JABATAN**) :
PERIODE LAPORAN :	TANDA TANGAN :

No	URAIAN	TAHUN X
1	Jumlah Keberangkatan sesuai Jadwal	
	Jumlah Pembatalan Keberangkatan	
	Prosentase Pembatalan (%)	
2	Prosentase Alasan Pembatalan	
	- Cuaca	
	- Teknis	
	- Komersial	
	- Lain-lain	

\*) : Pilih salah satu

\*\*) : Salah satu direksi perusahaan

**D. Data Armada Udara**

DATA ARMADA UDARA - BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA	
OPERATOR :	TGL PELAPORAN :
JENIS KEGIATAN : Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal*)	OLEH :
PRODUKSI : Internasional / Domestik *)	JABATAN**) :
PERIODE LAPORAN :	TANDA TANGAN :

NO	TIPE PESAWAT	JUMLAH PESAWAT PADA TAHUN X				JUMLAH PESAWAT PADA TAHUN X-1			
		MILIK		SEWA		MILIK		SEWA	
		OPERASI	TDK OPERASI	OPERASI	TDK OPERASI	OPERASI	TDK OPERASI	OPERASI	TDK OPERASI
1									
2									
3									
4									
5									

\*) : Pilih salah satu

\*\*) : Salah satu direksi perusahaan

**E. Data SDM**

DATA SDM - BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA	
OPERATOR :	TGL PELAPORAN :
JENIS KEGIATAN : Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal*)	OLEH :
PRODUKSI : Internasional / Domestik *)	JABATAN**) :
PERIODE LAPORAN :	TANDA TANGAN :

No	SDM	TAHUN X
1	SDM LANGSUNG	
	a. PILOT	
	b. CO PILOT	
	c. FLIGHT ATTENDANT	
	d. TEKNIK	
	e. FOO	
2	SDM TIDAK LANGSUNG	
	a. DIREKTUR UTAMA	
	b. DIREKTUR.....	
	c. MANAGER.....	
	d. STAF	

**F. Data Rute Penerbangan**

DATA RUTE PENERBANGAN - BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA	
OPERATOR :	TGL PELAPORAN :
JENIS KEGIATAN : Niaga Berjadwal	OLEH :
PRODUKSI : Internasional / Domestik *)	JABATAN**) :
PERIODE LAPORAN :	TANDA TANGAN :

No	RUTE PENERBANGAN	TAHUN X
1		
2		
3		
4		
5		

- \*) : Pilih salah satu  
 \*\*) : Salah satu direksi perusahaan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : **KP 321 TAHUN 2015**  
Tanggal : **12 MEI 2015**

---

**FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA KEUANGAN BADAN  
USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 - Jakarta Pusat

**LAPORAN HASIL  
EVALUASI KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA  
NIAGA**

**PT. *(sebutkan nama lengkap badan usaha)***

**BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL/TIDAK  
BERJADWAL (coret salah satu)**

Nomor : .....

Tanggal : .....

## BAGIAN KESATU

### PENDAHULUAN

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

#### 2. Maksud dan Tujuan Analisa dan Evaluasi

Maksud pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi kinerja keuangan pada **PT. (sebutkan nama lengkap badan usaha angkutan udara niaga)** adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 118 ayat (1) huruf g.

Sedangkan tujuannya adalah memberikan saran tindak lanjut kepada pemimpin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pengambilan keputusan tentang gambaran kondisi keuangan eksisting **PT. (sebutkan nama lengkap badan usaha angkutan udara niaga)** dan pencapaian target yang telah ditetapkan berdasarkan juga pada pencapaian target kinerja operasi yang telah ditetapkan.

#### 3. Ruang Lingkup Analisa dan Evaluasi

Ruang lingkup analisa dan evaluasi kinerja keuangan pada **PT. (sebutkan nama lengkap badan usaha angkutan udara niaga)** terdiri atas :

- a. Analisa dan evaluasi laporan keuangan perusahaan tahunan pada periode pelaporan dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan
- b. Analisa dan evaluasi kinerja operasi perusahaan tahunan pada periode pelaporan.

4. Data Umum Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : *(nama lengkap badan usaha angkutan udara niaga)*
- b. Jenis Perusahaan : *(sebutkan niaga berjadwal/ tidak berjadwal)*
- c. NPWP :
- d. Akta pendirian : *(Nomor : ....Tanggal....; pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.)*
- e. Perubahan akta terakhir : *(Nomor :.....Tanggal.....; Nomor dan tanggal persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi)*
- f. Bentuk Badan Usaha : *(sesuai dengan perubahan akta terakhir dan sesuai dengan UU Hukum Perusahaan)*
- g. Status Perusahaan : *(sesuai dengan perubahan akta terakhir; bagi perusahaan PMDN/PMA agar disebutkan nomor dan tanggal persetujuan BKPM terakhir)*
- h. Alamat Perusahaan : *(agar ditulis lengkap dengan nomor telepon, faximile, e-mail, dan sebagainya)*
- i. Direktur Utama :

*Check list* laporan keuangan dan laporan kinerja operasi

No.	Uraian	Check List	Ket
1.	Laporan Keuangan		
	Laporan keuangan posisi		
	Laporan laba rugi komprehensif		

	Laporan perubahan ekuitas		
	Laporan arus kas		
	Catatan atas laporan keuangan		
2.	Laporan modal kerja		
3.	Laporan kinerja operasi		
	Data produksi angkutan udara		
	Pembatalan penerbangan (cancellation)		
	On time performance		
	Data armada udara		
	Data SDM		
	Data rute penerbangan		

## BAGIAN KEDUA

- BAB I PENDAHULUAN
  - A. Auditor (Kantor Akuntan Publik)
  - B. Pendapat auditor dalam laporan independen
- BAB II KONDISI KEUANGAN
  - A. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
  - B. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
  - C. Laporan perubahan ekuitas selama periode
  - D. Laporan arus kas selama periode
  - E. Catatan atas laporan keuangan
- BAB III EVALUASI KINERJA OPERASI PERUSAHAAN
  - A. On Time Performance (kecuali badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal)
  - B. Cancellation (kecuali badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal)
  - C. Load Factor (kecuali badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal)
  - D. Utilisasi pesawat
  - E. Aircraft Index Operation
  - F. Ratio SDM
  - G. Data Armada
  - H. Data Rute Penerbangan (kecuali badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal)
- BAB IV EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
  - A. Likuiditas perusahaan
  - B. Struktur keuangan
  - C. Kemampulabaan perusahaan
- BAB V ANALISIS ALTMAN Z-SCORE
- BAB VI KESIMPULAN
- BAB VII SARAN TINDAK LANJUT

No	RUMUS INDIKATOR
1	Current Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$
2	Quick Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$
3	Cash Ratio = $\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$
4	Debt to Asset Ratio = $\frac{\text{Jumlah Hutang Jangka Pendek} + \text{Jumlah Hutang Jangl}}{\text{Aktiva Lancar}}$
5	Debt to Equity Ratio = $\frac{\text{Jumlah Hutang Jangka Pendek} + \text{jumlah Hutang jang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$
6	Gross Profit Margin = $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Pendapatan Operasi}}$
7	Net Profit Margin = $\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Pendapatan Operasi}}$
8	Operating Ratio = $\frac{\text{Jumlah Seluruh Beban Usaha}^{*})}{\text{Pendapatan Operasi}}$

\*j) jumlah seluruh beban/biaya meliputi beban langsung, beban tidak langsung kecuali beban diluar usaha.

**KRITERIA DAN TOLOK UKUR KESEHATAN KEUANGAN BADAN USAHA  
ANGKUTAN UDARA NIAGA**

KRITERIA PENILAIAN	TOLOK UKUR
Analisa Kesehatan Keuangan Perusahaan $Z \text{ skor} = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$ $X_1 = \text{Modal Kerja} : \text{Total Aktiva}$ $X_2 = \text{Laba Ditahan} : \text{Total Aktiva}$ $X_3 = \text{EBIT} : \text{Total Aktiva}$ $X_4 = \text{Modal Sendiri} : \text{Total Hutang}$	$Z \text{ Skor} > 2,9 = \text{Sehat}$ $1,22 < Z \text{ Skor} < 2,9 = \text{Sedang}$ $Z \text{ Skor} < 1,22 = \text{Tidak Sehat}$

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001